



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 142 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ANGGARAN EKSEKUTIF PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Anggaran dimaksud;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Anggaran Eksekutif Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Anggaran Eksekutif Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

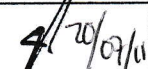
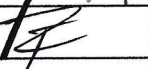
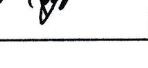
Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Anggaran Eksekutif Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dibantu Tim Verifikasi DPA, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal 20 Juni 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

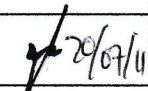
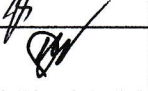
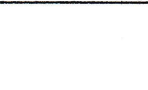
Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 142 TAHUN 2011
 TANGGAL : 20 JUNI TAHUN 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANGGARAN
 EKSEKUTIF PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH (P-APBD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2011.

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Dr. Ir. H. Abjan H. A. Sofyan, MT	Ketua	
2.	Ir. Amir Tiwar, M.Si	Wakil Ketua	
3.	Drs. Ismail Arifin, M.Si	Sekretaris	
4.	Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si	Anggota	
5.	Amir Hadi, SE, ST, MM	Anggota	
6.	Ir. Hj. Nurbeti Hasanah, M.Si	Anggota	
7.	Dra. Ida Gafur	Anggota	
8.	Deny Gunawan Kasim, SH, M.Hum	Anggota	
9.	Samsuri Majid, SH	Anggota	
10.	Ahmad Abbas, SE	Anggota	
11.	M. Arsil Says, S.Sos	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

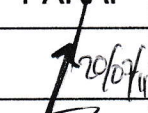
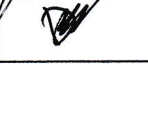
BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA

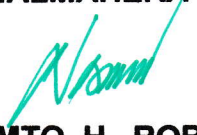
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 142 TAHUN 2011
 TANGGAL 20 JUNI TAHUN 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DPA
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 (P-APBD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
 2011.

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si	Ketua	
2.	Ahmad Abbas, SE	Sekretaris	
3.	M. Arsil Says, S.Sos	PPTK	
4.	Ahmad Thalib, SE	Anggota	
5.	Effendi Saifuddin, SE	Anggota	
6.	Ansar Abdurahman, SE	Anggota	
7.	Maryam Daeng	Anggota	
8.	Budiyatmo	Anggota	
9.	Danang Subekti	Anggota	
10.	Asmar Ali	Anggota	
11.	Sahrudin Hamid, SE	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA